Payakumbuh, 08 Maret 2022

Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas I B
Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
Perkara Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Pyk
Di Payakumbuh

Assalamualaikum warahmatullohi wabarakatuh

Dengan hormat,
Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Richard Mai, S.H dan Wahyudi, S.H, masing-masing adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Richard Mai, SH & Associates yang beralamat di jalan Soekarno – Hatta No. 179 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022, dalam hal ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan:

Nama	:	**FARIYETTI HANA binti HANANI**
Tempat/ TL	:	Piobang/ 20 Juni 1958
NIK	:	1307036006580001
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pensiunan
Alamat	:	Jorong Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

anjutnya dalam perkara ini mohon disebut **TERMOHON**----------

gan ini Termohon menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi m perkara nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Pyk tertanggal 14 Februari 2022 antara WENDI RIA bin SABRI (Pemohon) Melawan FARIYETTI HANA binti HANANI (Termohon) di adilan Agama Payakumbuh Kelas I B sebagai berikut:

ALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dan Replik Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

Bahwa **Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon point 2 pada pembukaan Replik Pemohon** yang berbunyi "*bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan terdahulu bahwa rumah tangga yang harmonis tidak*

mutasi ke Pengadilan Agama Mungkid, maka susunan majelis yang bersidang adalah sebagai berikut:

1. Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Hakim Anggota;
3. Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Anggota; dan dibantu

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan membaca *basmalah*, lalu Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Termohon diwakili Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Kemudian, Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa Termohon yang bernama Richard Mai, S.H., dan Wahyudi, S.H., Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota;

Selanjutnya Kuasa Hukum Termohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus, fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Pengenal Advokat, yang ternyata cocok dengan aslinya serta memenuhi syarat formil sebagai berikut:

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Pemohon dan Termohon kemudian menandatangani pernyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Formulir tersebut sebagai berikut:

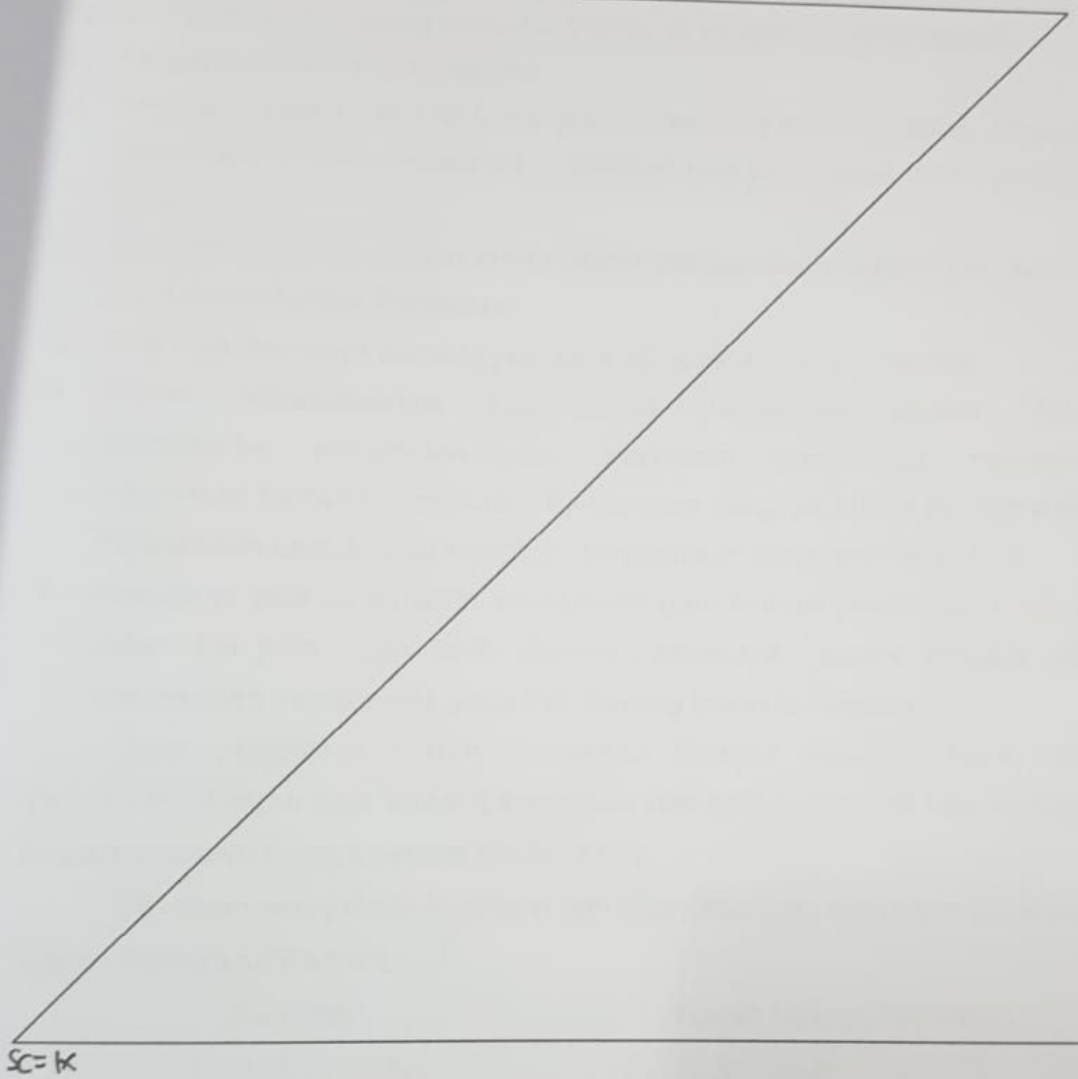

SC=K

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Lanjutan

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah dalam perkara cerai talak antara:

Wendi Satria bin Sabri, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fari Yetti Hana binti Hanani, dalam hal ini memberi kuasa kepada Richard Mai, S.H., dan Wahyudi, S.H., sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan mengucapkan *basmalah*, lalu Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Termohon diwakili Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan;

Kemudian, Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon melalui Mediator Drs. Irmantasir, M.H.I.;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian, Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator (Drs. Irmantasir, M.H.I.) tanggal 02 Maret 2022 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil sebagai berikut: _____

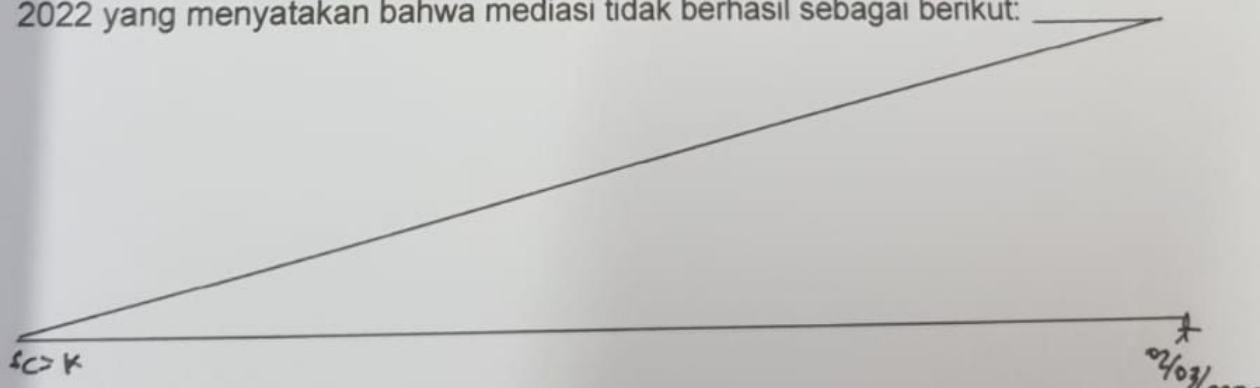

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Lanjutan

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1443 Hijriah dalam perkara cerai talak antara:

Wendi Satria bin Sabri, sebagai **Pemohon**;

melawan

Fari Yetti Hana binti Hanani, dalam hal ini memberi kuasa kepada Richard Mai, S.H., dan Wahyudi, S.H., sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan membaca basmalah, Pemohon dan Termohon dipanggil *menghadap ke persidangan;*

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Termohon diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Kemudian Ketua Majelis berupaya mendamaikan dengan cara *menasehati* Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan *Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi tidak berhasil;*

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sesuai dengan alasan *penundaan sidang yang lalu*, agenda sidang hari ini adalah penyampaian replik *sekaligus jawaban rekonvensi* dari Pemohon, lalu Ketua Majelis menyatakan *sidang tertutup untuk umum;*

Kemudian atas izin Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan replik *sekaligus jawaban rekonvensi* secara tertulis sebagai berikut:

- *Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat wajib menempuh proses mediasi;*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh Mediator;*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik;*
- *Penggugat dan Tergugat yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi;*
- *Dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat dapat memilih mediator hakim atau mediator non hakim, namun di Pengadilan Agama Payakumbuh mediator yang ada hanya mediator hakim;*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Penggugat dan Tergugat dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan;*
- *Apabila Penggugat dan Tergugat sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi;*

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Penggugat dan Tergugat kemudian menandatangani pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Formulir tersebut sebagai berikut:

SC=1K

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Payakumbuh;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat, sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut:

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1443 Hijriah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fauziah Wan binti Wan Haryono, sebagai **Penggugat**;

melawan

Randi Musel bin Mustafa Majid, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sesuai dengan alasan penundaan sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah penyampaian jawaban dari Tergugat, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat telah siap dengan jawabannya, lalu atas izin Ketua Majelis, Tergugat menyerahkan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

SC=K

10/03/2022

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1443 Hijriah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fauziah Wan binti Wan Haryono, sebagai **Penggugat**;

melawan

Randi Musel bin Mustafa Majid, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sesuai dengan alasan penundaan sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah penyampaian jawaban dari Tergugat, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat telah siap dengan jawabannya, lalu atas izin Ketua Majelis, Tergugat menyerahkan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

SC=K

10/03/2022

Payakumbuh, 17 Maret 2022

Kepada Yth,
Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas I B
yang memeriksa dan mengadili
Perkara Nomor 139/Pdt.G/2022/PA.Pyk
Di

Payakumbuh

Perihal : Eksepsi/ Jawaban Konvensi
Dan Gugatan Rekonvensi

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya, RANDI MUSEL bin MUSTAFA MAJID selaku TERGUGAT dalam perkara gugatan cerai nomor 139/Pdt.G/2022/PA.Pyk antara FAUZIAH WAN binti WAN ARYONO (Penggugat) melawan RANDI MUSEL bin MUSTAFA MAJID, dengan ini menyampaikan Eksepsi/ Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, yaitu sebagai berikut:

Subjek gugatan tidak tepat

Bahwa terdapat kesalahan Penggugat dalam menyebutkan identitas ~~Penggugat~~ Tergugat pada surat gugatannya, yaitu pada NIK 1376010808850005, sedangkan pada bukti autentik milik Tergugat yaitu KTP, NIK tersebut adalah 1376010808850003;

Gugatan Penggugat obscuur libel

Bahwa Penggugat telah salah dalam menyebutkan tanggal kelahiran anak pada Posita nomor 3, yaitu tanggal 15 Oktober 2019, sedangkan pada bukti autentik Akt Kelahiran Anak secara jelas membuktikan bahwa tanggal kelahiran anak adal tanggal 15 Oktober 2018;

Bahwa pada Petitum nomor 3 gugatan Penggugat tidak menyebutkan se sempurna objek hukum tuntutan Penggugat, yaitu identitas anak yang bern HALID RAFA bin RANDI MUSEL; menurut bukti autentik akta kelahiran hwa dikarenakan objek hukum dan petitum gugatan Penggugat nomor 3 ncantumkan bukti asal-usul menurut akta kelahiran anak, maka jelas g ebut tidak sempurna sebagaimana yang terdapat dalam putusan Ma ng No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyataka tan tidak sempurna dikarenakan tidak menyebutkan dengan jelas ap t, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N O),

eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia M

2. Menetapkan secara hukum hak asuh anak (*hadhanah*) anak yang bernama Khalid Rafa bin Randi Musel, laki-laki, lahir di Payakumbuh tanggal 15 Oktober 2018 berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk menyerahkan anak yang bernama Khalid Rafa bin Randi Musel, laki-laki, lahir di Payakumbuh tanggal 15 Oktober 2018 kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menetapkan pembagian harta gono-gini berupa uang tabungan sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bagian Penggugat Rekonpensi 50% atau sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian Tergugat Rekonpensi 50% atau sebesar Rp. Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aeque et bono*).

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikianlah Eksepsi/ Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi disampaikan. Atas perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi haturkan terima kasih.

Hormat saya,
Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi

RANDI MUSEL

SC > K

20/03/2022

untuk perkara cerai gugat/cerai talak terlebih dahulu diberikan para pihak untuk melakukan mediasi dengan bantuan
1 tahun 2016 pasal 4)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 139/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Lanjutan

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1443 Hijriah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fauziah Wan binti Wan Haryono, sebagai **Penggugat**;

melawan

Randi Musel bin Mustafa Majid, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, tetapi tidak berhasil;

Kemudian, Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi sukarela dalam perkara rekonvensi yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat melalui Mediator H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Maret 2022 yang menyatakan bahwa setelah perkara tersebut di mediasi oleh mediator H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. ternyata tidak berhasil, dengan lampiran sebagai berikut:

SC=K

21/03/22

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sesuai dengan alasan penundaan sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah penyampaian replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat telah siap dengan replik dan jawaban rekonvensinya, lalu atas izin Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan replik dan jawaban rekonvensinya secara tertulis sebagai berikut:

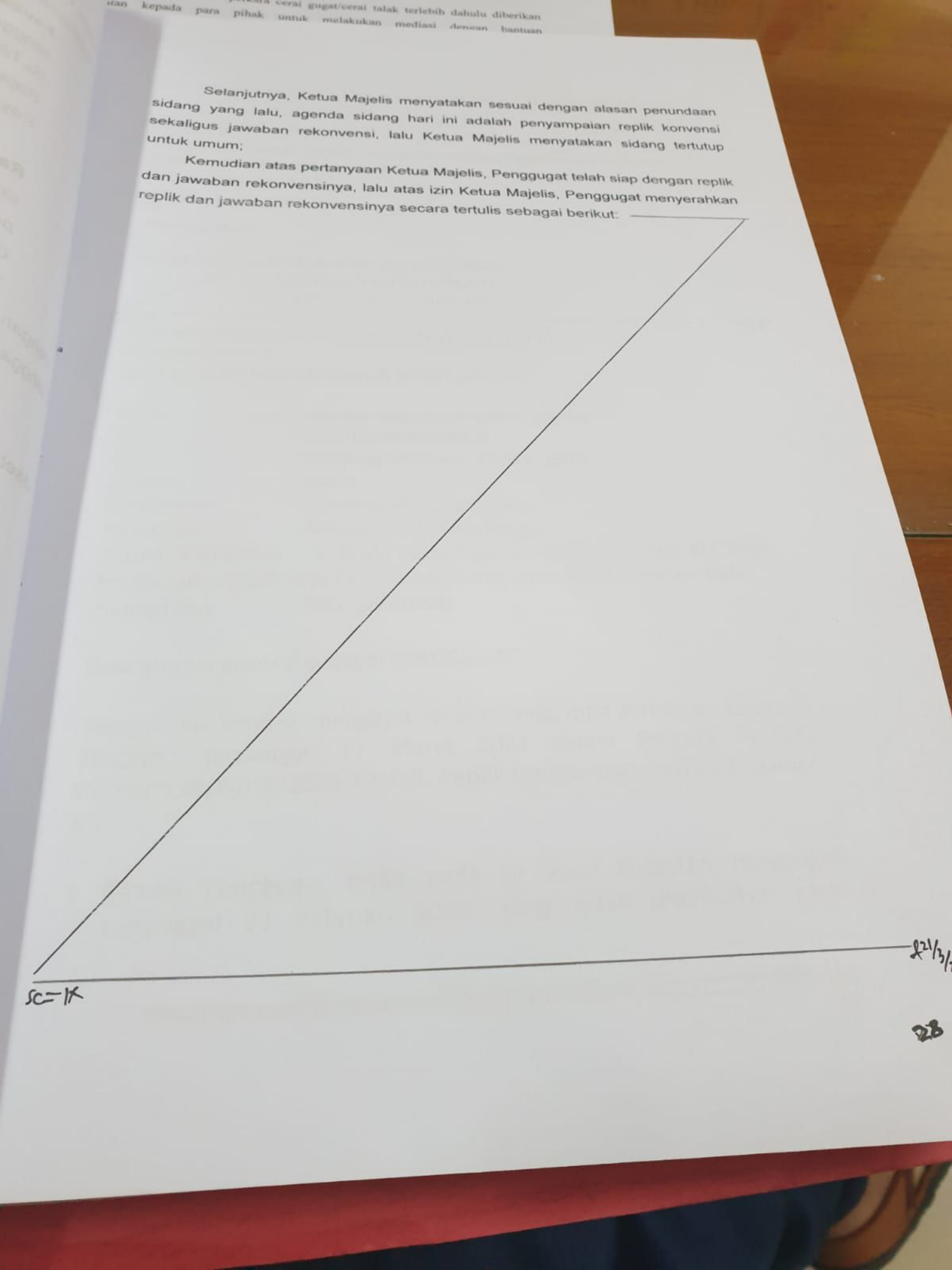

SC=IK

Payakumbuh, 20 Maret 2022

Kepada Yth.
Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1B
yang memeriksa dan mengadili
Perkara No. 139/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Di
Payakumbuh

Prihal : REPLIK/TANGGAPAN DAN JAWABAN
REKOVENSI DALAM PERKARA
NO. 139/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fauziah Wan binti Wan Haryono
NIK	: 1207026905990009
Ttl.	: Tanjung Morawa, 29 Mei 1999
Agama	: Islam
Pendidikan	: Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat kediaman	: Jl. Braja Sakti 2 pos 2 RT/RW.001/002 Kel. Koto kociak kubu tapak rajo Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
Handphone	: 085766197305

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Dengan ini hendak mengajuk Replik/Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 17 Maret 2022 dalam Perkara Perdata Nomor:139/Pdt.G/2022/PA.Pyk, Replik sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat tetap pada isi Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Surat Keterangan Pembayaran Pensiun bulan November 2021 An.Tamrin Nomor SKPP/2205-AS/XI/2021, tanggal 17 November, yang dikeluarkan oleh Kantor Assabri Cabang Padang telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
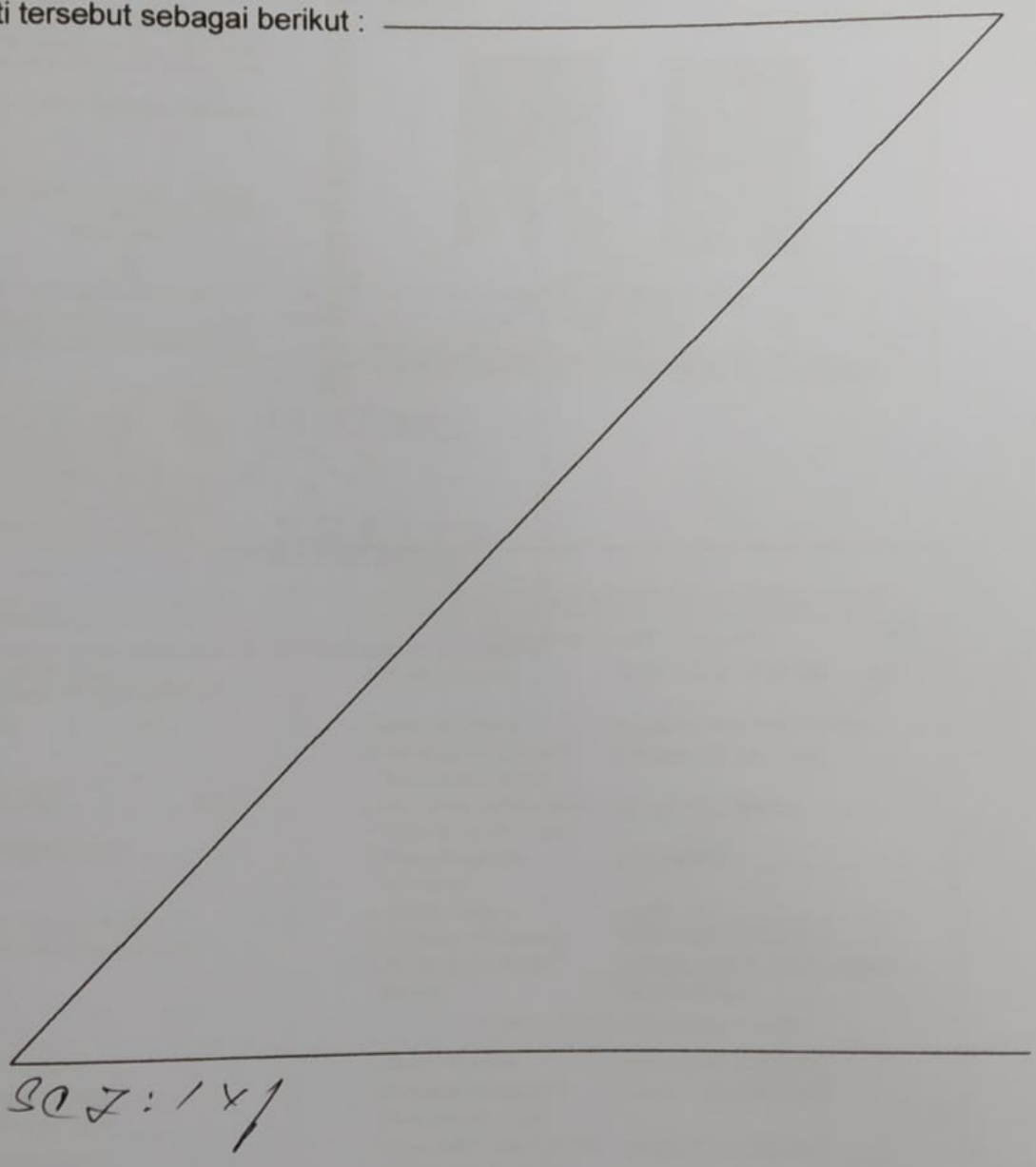
Bukti tersebut sebagai berikut :